



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

PENGUMUMAN
Nomor : //5 /PL.01.4-PU/12/Prov//2018

TENTANG
FORMULIR DAFTAR NAMA PENDUKUNG PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) TAHUN 2019

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa salah satu persyaratan perseorangan calon anggota DPD untuk dapat menjadi peserta pemilu harus memenuhi persyaratan dukungan sejumlah penduduk di masing-masing provinsi dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.4-SD/03/KPU//2018, tanggal 18 Januari 2018. Perihal Formulir Dukungan Perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Dengan ini KPU Provinsi Sumatera Utara memberitahukan kepada masyarakat yang ingin mendaftar menjadi calon peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019 harus menyusun daftar nama pendukung perseorangan dengan ketentuan :

1. Dalam menyusun daftar nama pendukung perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD menggunakan format formulir sebagaimana terlampir.
2. Template format formulir daftar nama pendukung pemilih perseorangan calon DPD Pemilu dapat diunduh melalui Laman KPU Sumut (www.kpud-sumutprov.go.id).
3. Pelaksanaan pengisian daftar nama pendukung bagi calon anggota DPD dimulai sejak pengumuman ini dikeluarkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Medan, 22 Januari 2018
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara

Ketua,



